



**P U T U S A N**

**No. 19 K/AG/2013**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Hj. St. NURCHADIJAH binti LATTUANG**, bertempat tinggal di  
BTN Pepabri Blok D. 8/01, Lapadde, Kelurahan Lapadde, Kecamatan  
Ujung, Kota Parepare, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/  
Pembanding;

me l a w a n:

**H. SEFARUDDIN bin GAFFAR**, bertempat tinggal di Jalan Bau  
Massepe No. 49, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki, Kota  
Parepare, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai  
talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan  
Pengadilan Agama Parepare pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di  
Parepare, pada tanggal 15 April 2000, sesuai Akta Nikah yang diterbitkan oleh  
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare dengan  
Nomor 63/63/IV/2000 tanggal 19 April 2000 dan diperbaharui pada tanggal 05 Juli  
2011 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah;

Bahwa setelah Akad Nikah berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal  
bersama di BTN Pepabri Blok D. 8/01 Lapadde, Kelurahan Lapadde, Kecamatan  
Ujung, Kota Parepare;

Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2  
orang anak yang bernama:

- 1 Sri Annur Rezki Ramadhan binti Sefaruddin, umur 19 Tahun;
- 2 Nurul binti Sefaruddin, Umur 11 Tahun;

Hal. 1 dari 13 hal Put. No. 19 K/AG/2013



Kedua anak tersebut di atas dalam pemeliharaan Termohon;

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula berjalan rukun dan baik, namun pada tahun 2010 tepatnya bulan Desember antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Bahwa pada tahun 2010 tepatnya bulan Desember terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Pemohon meninggalkan Termohon karena sudah tidak ada kecocokan dan selalu bertengkar yang disebabkan oleh Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan selalu bertindak semuanya di luar tanpa sepengetahuan/persetujuan Pemohon;

Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya Termohon tidak menghargai atau membentak-bentak Pemohon dan Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 tepatnya bulan Desember hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya yang mengakibatkan Pemohon menderita lahir batin;

Bahwa dengan demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka jalan satu-satunya melalui perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Parepare agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah menyangkal dalil-dalil permohonan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, namun jika Pemohon/Tergugat Rekonvensi bersikeras dan Majelis Hakim memberi izin untuk menceraikan Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka sebelum menjatuhkan talaknya, Termohon/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi menuntut keadilan dengan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah (pemberian terakhir) dan nafkah 2 (dua) orang anak sejak ditinggalkan yang menjadi tanggungan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa sesuai dengan pengakuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi di mana sejak bulan Desember 2010 tidak memberikan lagi nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi. Dan untuk itu Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah bersama anak sebesar Rp10.000.000,00 sehingga jumlahnya (7 bulan x Rp10.000.000,00) = Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah, mut'ah (pemberian terakhir) dan nafkah 2 (dua) orang anak dengan perincian sebagai berikut:

- a Nafkah iddah selama 3 bulan dan setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b Mut'ah (pemberian terakhir) berupa uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c Nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Parepare supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah mut'ah sebagai berikut:
  - 1 Nafkah selama ditinggalkan sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
  - 2 Nafkah iddah sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 3 Mut'ah sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - 4 Nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas nama Sri Annur Rezki Ramadhan binti Sefaruddin dan Nurul binti Sefaruddin;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar semua kewajibannya sebelum menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Parepare telah menjatuhkan putusan No. 247/Pdt.G/2011/PA.Pare. tanggal 2 Februari 2012 M.

Hal. 3 dari 13 hal Put. No. 19 K/AG/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1433 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi;

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Mengizinkan Pemohon, (H. Sefaruddin bin Gaffar) mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Hj. St. Nurchadijah binti Lattuung) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;

## Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan No. 58/Pdt.G/2012/PTA.Mks. tanggal 6 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

## Dalam Konvensi;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 0247/Pdt.G/ 2011/ PA.Pare. tanggal 02 Februari 2012 M. yang bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1433 H. dengan perbaikan amar putusan, sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (H. Sefaruddin bin Gaffar) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Hj. Siti Nurchadijah binti Lattuung ) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dahulu dilaksanakan;

## Dalam Rekonvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 0247/Pdt.G/ 2011/ PA.Pare. tanggal 02 Februari 2012 M. yang bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1433 H. yang dimohonkan banding;

## **Dan dengan mengadili sendiri:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:
  - 1 Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah dua orang anak yang bernama Sri Annur Rezki Ramadhan binti Sefaruddin dan Nurul binti Sefaruddin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai masing-masing anak mencapai umur 21 tahun atau dewasa;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 28 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 247/Pdt.G/2011/ PA.Pare. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 25 Juli 2012;

Bahwa setelah itu kepada Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 26 Juli 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 30 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 13 hal Put. No. 19 K/AG/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Parepare dalam perkara ini, berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan, **sebab keliru** dalam pertimbangannya yang menilai telah terbukti rumah tangga Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon sudah tidak harmonis dikarenakan **senantiasa** terjadi percekcoan antara Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon, demikian bunyi pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Parepare, sebagaimana pertimbangannya yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama mulai dari alasan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon duplik Termohon hingga alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Termohon yang semuanya tersurat dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan senantiasa terjadi percekcoan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan adanya gangguan pihak ketiga Hj. Raihana kepada Pemohon, sehingga memicu kecemburuan yang berlebihan dari pihak Termohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat yang hingga saat perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah kurang selama 1 tahun”; (vide Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar hal. 3 alinea terakhir ke hal 4);

Bahwa kekeliruan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Parepare, terbaca dari kesimpulan pertimbangannya di atas yang menyatakan senantiasa terjadi percekcoan, padahal faktanya dari alasan Termohon Kasasi/Pemohon dalam mengajukan permohonannya berdasar pada alasan poin No. 4 dan No. 5, sebagaimana dikutip dari surat permohonan Termohon Kasasi/Pemohon, yang dikutip sebagai berikut:

- (4) Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, semula rukun dan baik, namun pada tahun 2010, tepatnya bulan Desember antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselesihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Pada tahun 2010 tepatnya bulan Desember terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Pemohon meninggalkan Termohon karena sudah tidak ada kecocokan dan selalu bertengkar yang disebabkan oleh Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan selalu bertindak semuanya di luar tanpa sepengetahuan/persetujuan Pemohon;

Bahwa berdasarkan fakta ini bagaimana mungkin senantiasa terjadi percekocokan sementara di bulan Desember 2010, terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian di bulan Desember 2010 pula Pemohon (H. Sefaruddin bin Gaffar) meninggalkan Termohon, oleh karenanya sangatlah tidak beralasan dan berdasar hukum untuk dijadikan alasan dikabulkannya permohonan Pemohon (H.Sefaruddin bin Gaffar), oleh karenanya putusan Hakim Banding maupun putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

2. Bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang berpendapat, bahwa Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon sudah tidak dapat disatukan kembali adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru dan bertentangan dengan pertimbangan lainnya sebagaimana pertimbangan yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diajukan oleh Pembanding bahwa permohonan Pemohon adalah merupakan peringatan yang bersifat edukatif (untuk pelajaran) agar Termohon menghilangkan sifat-sifat yang tidak disukai Pemohon dan hal ini telah direspon oleh Termohon, dengan harapan Pemohon akan kembali hidup bersama Termohon dalam suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, akan tetapi ternyata Pemohon dalam kontra memori bandingnya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan kembali kembali hidup berumah tangga dengan Termohon”; (vide putusan Pengadilan Tingkat Banding Halaman 4 alinea ke 2);

Selanjutnya Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, adalah pertimbangan hukum yang sangat subyektif sifatnya dan bertentangan dengan pertimbangan hukum lainnya, yaitu:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat disatukan kembali dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis dan tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam situasi dan kondisi yang demikian pada hakekatnya telah rapuh karena tidak mampu mempersatukan

Hal. 7 dari 13 hal Put. No. 19 K/AG/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon dalam satu kehidupan berumah tangga yang harmonis, dengan istilah lain bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah retak (broken married)“; (vide putusan Pengadilan Tingkat Banding Halaman 4 alinea ke 3);

Dan lebih keliru lagi dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya menarik suatu kesimpulan secara sepihak yang sangat merugikan Termohon yang masih berkeinginan untuk bersatu kembali dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis, sebagaimana memori banding Termohon, pertimbangan hukum tersebut dapat dibaca dan dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon dinilai sudah tepat dan benar dan ditambah dengan beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam konvensi harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sehingga bunyi amar putusan selengkapya, sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding“; (vide putusan Pengadilan Tingkat Banding halaman 5 bersambung kehalaman 6);

Padahal bila dicermati alasan-alasan hukum permohonan Pemohon hanya didasari dengan alasan pertengkaran yang hanya terjadi di bulan Desember 2010, yang kemudian Pemohon meninggalkan Termohon, dan dari permintaan Pemohon sangat jelas Pemohon bermohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon artinya Pemohon masih bermaksud untuk rujuk kembali dengan Termohon oleh karenanya atas pertimbangan tersebut di atas sangat merugikan pihak Termohon, karenanya berdasar dan beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan tingkat kasasi seraya menolak permohonan Pemohon dalam konvensi;

3. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah dalil Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat Banding dalam pertimbangannya, sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama ditinggalkan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan nafkah mut’ah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), serta nafkah terhadap 2 (dua) orang anak setiap bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang bernama Sri Annur Rezki Ramadhani binti Sefaruddin dan Nurul binti Sefaruddin”; (vide putusan Pengadilan Tingkat pertama halaman 22 alinea ke 6);

Dan terbukti serta tidak terbantahkan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan selain dari gaji pensiun juga mempunyai penghasilan lain dari bisnisnya, sebagaimana bunyi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding, berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terbukti Tergugat mempunyai penghasilan di samping dari gaji pensiun, juga mempunyai penghasilan lain dari bisnisnya yang jumlahnya kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat adalah sebagai orang yang mempunyai penghasilan yang cukup, dan patut dihukum untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi ....dst...”; (vide putusan Pengadilan Tingkat Banding halaman 7 bersambung ke halaman 8);

Maka wajarlah bila tuntutan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagaimana jumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi jika sekiranya permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untukizinkan menjatuhkan talak satu kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya atas putusan Pengadilan Tingkat Banding tersebut berdasar dan beralasan hukum pada pemeriksaan tingkat kasasi dimohonkan pembatalan seraya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam Rekonvensi;

#### 4. Bahwa atas dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding:

“Menimbang, bahwa perkara a quo adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama

Hal. 9 dari 13 hal Put. No. 19 K/AG/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon Konvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding“;

(vide putusan Pengadilan Tingkat Banding halaman 10 alinea pertama);

Bahwa atas dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, kiranya atas biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

## **Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus diperbaiki, karena kurang tepat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena perceraian in casu terbukti adanya tindakan kesewenang-wenangan suami (Pemohon) yang menelantarkan isteri (Termohon) dan anak-anaknya, karena terjadinya pisah tempat tinggal disebabkan adanya wanita idaman lain (WIL), maka Mahkamah Agung berpendapat Pemohon perlu diberi hukuman membayar nafkah lampau (madhiyah) selama 7 (tujuh) bulan yang besarnya setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa meskipun Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah terhadap Termohon, namun Mahkamah Agung berpendapat pembebanan mut'ah tersebut masih kurang memenuhi rasa keadilan, karena selain perceraian dikehendaki oleh suami (Pemohon), perceraian juga merupakan beban psikologis yang cukup berat bagi seorang isteri (Termohon), sehingga mut'ah yang harus diberikan perlu ditetapkan dengan cukup signifikan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Hj. St. NURCHADIJAH binti LATTUANG** tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Hj. St. NURCHADIJAH binti LATTUANG** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 58/Pdt.G/2012/PTA.Mks. tanggal 6 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H. yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Agama Parepare No. 247/Pdt.G/2011/PA.Pare. tanggal 2 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1433 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Parepare No. 0247/Pdt.G/2011/PA.Pare. tanggal 2 Februari 2012 M. yang bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1433 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI;

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 13 hal Put. No. 19 K/AG/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Memberi izin kepada Pemohon (H. Sefaruddin bin Gaffar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. Siti Nurchadiah binti Lattuung ) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

**DALAM REKONVENSI;**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
  - 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
    - 1 Nafkah madhiyah (lampau) selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
    - 2 Uang mut'ah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - 2.4. Nafkah dua orang anak yang bernama Sri Annur Rezki Ramadhan binti Sefaruddin dan Nurul binti Sefaruddin sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
  - Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **23 Mei 2013** dengan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Ketua,

ttd

Prof.Dr. H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1 Meterai ..... Rp 6.000,00

ttd

2 Redaksi ..... Rp 5.000,00

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

3 Administrasi Kasasi ....Rp489.000.00

Jumlah

.....Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**EDI RIADI**  
**NIP. 19551016 198403 1 002**

Hal. 13 dari 13 hal Put. No. 19 K/AG/2013